

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 133/SK/DIR/RSIH/VII/2023

TENTANG

MUTASI STAF RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang

- a. bahwa RS Intan Husada perlu meningkatkan kualitas pelayanan dengan memenuhi kebutuhan staf di setiap unit kerja;
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Mutasi Staf Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit:
- 4. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada.
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS.
- 6. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3672/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Akuntansi;
- 7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG MUTASI STAF RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Kesatu

Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 133/SK/DIR/RSIH/VII/2023 tentang Mutasi Staf Rumah Sakit Intan Husada.

Kedua

Menunjuk dan mutasi **Sdri. Anisa Nur Kamila, SE** dari Staf Billing Unit Pendaftaran menjadi Staf Unit Akuntansi.



Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 27 Juli 2023

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor: 133/SK/DIR/RSIH/VII/2023 Tentang: Mutasi Staf Rumah Sakit

Intan Husada

URAIAN TUGAS STAF TARIF UNIT AKUNTANSI

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Kepala Unit Akuntansi Yang bertanggung jawab kepadanya : -

2. Tugas Pokok

Bertanggung jawab atas semua tarif layanan yang ada di Rumah Sakit Intan Husada.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- a) Membuat tarif pelayanan di Rumah Sakit Intan Husada;
- b) Menghitung Unit Cost seluruh tarif layanan yang dikelompokan berdasarkan Fix Cost dan Variabel Cost;
- c) Menghitung Break Even Point atas penambahan alat layanan;
- d) Menghitung Return On Invesment atas penambahan alat layanan;

Wewenang:

a) Mengusulkan tarif layanan baru

4. Hubungan Kerja Organisasi Internal

- a) Unit Keuangan
- b) Seluruh unit pelayanan

Eksternal

a) Seluruh rekanan asuransi

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633